



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 3 Agustus 2024, Revised: 12 Agustus 2024, Publish: 19 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB)

Lulu Sandra¹, Yusuf Hidayat²

¹ Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: lulu181@gmail.com

² Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: yusuphidayat0406@gmail.com

Corresponding Author: lulu181@gmail.com

Abstract: *This research discusses the recognition of song royalties as joint property from an Islamic legal perspective, focusing on the divorce case of Inara Rusli and Virgoun Teguh Putra at the West Jakarta Religious Court. This case highlights the issue of intellectual property rights which is rarely discussed in the context of divorce, especially regarding royalties from songs created during the marriage. This research examines how royalties are recognized as part of gono-gini assets according to Islamic law and examines the legal basis and judge's considerations in this decision. Normative juridical research methods are used to analyze relevant Islamic legal provisions and principles. The research results show that in Islamic law, royalties obtained during the marriage period can be considered joint property because they reflect collective contributions in the household. The judge's decision to divide 50% of the net royalty income as joint assets reflects the principles of justice and equality in the distribution of assets, as well as the adaptation of Islamic law to modern dynamics. This research suggests the need to increase outreach and education about intellectual property rights in the context of divorce, improve related regulations, and further research to understand the impact of court decisions on similar cases.*

Keyword: *Marital Property in Islamic Law, Asset Division in Divorce, Copyright Regulation, Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini membahas pengakuan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun Teguh Putra di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kasus ini menyoroti isu hak kekayaan intelektual yang jarang dibahas dalam konteks perceraian, khususnya mengenai royalti dari lagu-lagu yang diciptakan selama masa perkawinan. Penelitian ini mengkaji bagaimana royalti diakui sebagai bagian dari harta gono-gini menurut hukum Islam dan meneliti dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, royalti yang didapatkan selama masa perkawinan

dapat dianggap sebagai harta bersama karena mencerminkan kontribusi kolektif dalam rumah tangga. Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta, serta penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian, penyempurnaan regulasi terkait, serta penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak keputusan pengadilan terhadap kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Harta Perkawinan dalam Hukum Islam, Pembagian Harta dalam Perceraian, Peraturan Hak Cipta, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Harta gono gini merupakan sebuah konsep fundamental dalam hukum perkawinan menurut perspektif Islam, yang menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam pembagian harta dan kekayaan selama masa perkawinan. Istilah "gono gini" berasal dari bahasa Jawa yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "sama-sama" atau "bersama-sama". Harta gono-gini merujuk pada kekayaan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan. Kekayaan ini dapat dikategorikan sebagai syirkah mufawadhah atau syirkah abdan, karena melibatkan kerjasama dan persatuan antara suami dan istri dalam membentuk rumah tangga. Dengan kata lain, harta gono-gini mencerminkan percampuran atau perserikatan dua individu yang terikat dalam akad nikah untuk menjalani kehidupan bersama dan membangun keluarga (Umam, Musakkir, & Marwah, 2023).

Harta gono gini mencakup segala bentuk kekayaan yang didapatkan oleh suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan, baik itu melalui usaha bersama, usaha individu, maupun hadiah atau warisan yang diterima selama perkawinan berlangsung (Harimurti, 2021). Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada properti, tanah, uang, kendaraan, aset keuangan, pendapatan, dan segala bentuk kekayaan lainnya. Prinsip ini memperkuat konsep kekeluargaan dalam Islam, yang menekankan kerjasama, keadilan, dan kesetaraan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Ismail, 2021).

Dalam konteks perkawinan modern di mana profesi dan karier sering menjadi bagian penting dari kehidupan pasangan, konsep harta gono gini dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mengelola dan membagi harta yang didapatkan melalui usaha individu, terutama jika salah satu pasangan memiliki sumber pendapatan yang signifikan (Rohman, 2018). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep harta gono gini menjadi krusial dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan menurut hukum Islam, serta relevan dalam menghadapi dinamika perkawinan modern yang berkembang pesat (Zainuddin, 2017).

Di tengah dinamika perkawinan modern, di mana profesi dan karier menjadi aspek penting dari kehidupan pasangan, pemahaman dan analisis mengenai konsep harta gono gini semakin mendalam dan krusial. Hal ini dikarenakan dalam situasi kontemporer, kekayaan yang didapatkan selama perkawinan sering kali melibatkan berbagai bentuk pendapatan dan aset yang kompleks, termasuk royalti dari karya intelektual seperti musik, film, atau penulisan. Terlebih lagi, sebuah putusan pengadilan seperti dalam kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun, yang mempertimbangkan hak royalti lagu sebagai bagian dari harta gono gini, menunjukkan evolusi penting dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Kasus perceraian antara Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara), yang melibatkan dua figur publik terkemuka dalam industri hiburan Indonesia, telah menarik perhatian luas dari publik dan profesional hukum. Keterlibatan royalti lagu, yang merupakan hasil dari kerja kreatif dan profesionalisme, menambah dimensi baru pada perdebatan mengenai apa yang termasuk sebagai harta gono gini.

Putusan ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, tetapi juga membuka diskusi mendalam tentang konsep harta gono gini dalam perspektif hukum Islam. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk memahami implikasi, landasan hukum, dan pandangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut (Suryani, 2023). Dalam konteks ini, studi kasus tentang pengakuan hak royalti lagu sebagai bagian dari harta gono gini memperluas cakupan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menanggapi dinamika perkawinan modern dan kontribusi profesi terhadap kesejahteraan ekonomi pasangan dalam sebuah perkawinan.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama yaitu diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdulloh, M. W., Zulfahmi, S., & Muthalib, A, dengan judul Analisis sentimen mahasiswa HKI STDIIS semester 3 kelas A, B, D terhadap putusan nomor: 1622/PDT.G/2023/PA.JB dalam kasus cerai gugatan, harta bersama dan hadanah. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas penggunaan metode Naive Bayes dan software Orange dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan Mahasiswa HKI STDIIS terkait Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, yang mencakup kasus cerai gugat, pembagian harta bersama, dan hadanah. Fokus utama dari penelitian ini adalah menilai keakuratan metode Naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna serta mengevaluasi efisiensi dan kehandalan software Orange dalam mendukung proses analisis sentimen. Selain itu, penelitian ini juga mengukur performa kombinasi metode Naive Bayes dan software Orange berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat bukti mengenai efektivitas dan kehandalan teknologi analisis sentimen dalam konteks studi hukum dan sosial, khususnya dalam mengolah dan menganalisis data sentimen yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum (Abdulloh, Zulfahmi, & Muthalib, 2024).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. Dengan judul royalti hak cipta sebagai objek harta bersama dalam perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai harta benda tidak bergerak menurut ketentuan Pasal 499 dan 506 KUHPerdara. Hak cipta juga dianggap sebagai harta bersama jika pendaftarannya dilakukan selama masa perkawinan, karena Pasal 199 KUHPerdara menyebutkan bahwa setelah perkawinan, terjadi percampuran harta dan tanggung jawab material. Kedudukan hak cipta sebagai objek sengketa harta bersama dalam perceraian dianggap sah selama pendaftarannya dilakukan dalam masa perkawinan (Rinjani & Cahyaningsih, 2024).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hasyim, Y., & Aprita, S. dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun. Penelitian ini menyoroti dampak dari konsep harta gono-gini dalam pembagian aset bersama dan hak-hak finansial melalui studi kasus perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun. Perencanaan keuangan yang teliti serta perlindungan hukum yang memadai menjadi faktor penting dalam menghadapi perceraian. Kedua pihak perlu mempertimbangkan berbagai dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul selama perceraian, serta memastikan kepentingan anak tetap terjaga. Implikasi dari kasus ini memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya pemahaman dan persiapan sebelum memasuki pernikahan, serta kebijaksanaan dalam mengelola keuangan keluarga (Hasyim & Aprita, 2024).

Penelitian ini memiliki fokus dan tujuan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyoroti royalti lagu sebagai harta gono-gini dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam, dengan studi kasus spesifik perceraian antara Virgoun dan Inara Rusli. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin lebih menitikberatkan pada aspek teknis, hukum, atau implikasi perceraian secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana royalti lagu

diperlakukan sebagai harta bersama dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi berbagai prinsip dan aturan dalam hukum Islam yang relevan dengan kasus ini, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks modern di Indonesia.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hak royalti lagu diakui sebagai bagian dari harta gono-gini menurut perspektif hukum Islam. Kedua, penelitian ini akan meneliti pertimbangan yang mendasari keputusan hakim dalam mengabulkan royalti lagu sebagai bagian dari harta gono-gini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus spesifik secara mendalam. Metode ini menekankan kajian terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi penerapan konsep harta gono-gini dalam hukum Islam.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan dan kajian literatur yang mencakup teks-teks hukum Islam, putusan pengadilan, dan tulisan akademis terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami dasar hukum yang mendasari pengakuan royalti lagu sebagai harta gono-gini. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana putusan Pengadilan Agama No. 1662/Pdt.G/2023/PA.JB mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks modern.

Penelitian ini berupaya berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam dan praktik hukum di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan landasan hukum yang kuat untuk mengakui royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan secara adil dan merata.

Pendekatan yuridis normatif ini juga berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini yang melibatkan hak kekayaan intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam sejarah hukum Islam, aturan atau ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang harta bersama dalam konteks perkawinan tidak ditemukan (Nurdin, 2019). Hukum Islam klasik umumnya mengedepankan pemisahan harta antara suami dan istri, dengan fokus pada pembagian harta berdasarkan kepemilikan saat terjadinya perceraian. Artinya, ketika perceraian terjadi, harta akan dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan kepemilikan yang ada. Namun, di Indonesia, terjadi evolusi signifikan dalam penerapan hukum Islam yang mengintegrasikan konsep harta bersama ke dalam kerangka hukum perkawinan.

Di Indonesia, penerapan hukum Islam telah berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengakuan terhadap harta bersama sebagai hasil dari perkawinan. Konsep ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI, sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia, mengatur dua kategori utama harta dalam perkawinan: harta bersama dan harta bawaan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa segala harta yang didapatkan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sementara harta yang

dimiliki sebelum menikah serta yang didapat dari hadiah atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada keadilan dalam distribusi harta.

Selain itu, Pasal 85 hingga 97 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan klasifikasi harta perkawinan menjadi beberapa jenis: harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta bersama, dan harta yang didapatkan melalui hadiah, hibah, warisan, dan sedekah. Konsep harta bersama ini didasari oleh prinsip syirkah, yang merupakan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Ini mencerminkan bahwa dalam perkawinan, harta yang didapatkan selama masa perkawinan merupakan hasil dari usaha bersama yang harus dibagi dengan adil.

Dalam bukunya "Pedoman Rumah Tangga," T. M. Hasbi Ash Shiddiqie menyatakan bahwa perkawinan menciptakan hubungan yang mendalam antara suami dan istri, di mana istri berperan sebagai "syirkatur rojuli filhayati" atau sekutu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan melibatkan kemitraan yang sangat erat, sehingga dapat terjadi apa yang disebut sebagai "syarikah abadan" atau kemitraan yang tidak memiliki batasan. Ini berarti bahwa dalam konteks perkawinan, suami dan istri berbagi tanggung jawab dan hak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal harta.

Pemahaman ini mengarah pada pengakuan bahwa perkawinan menciptakan harta bersama yang perlu dikelola dan dibagi secara adil. Konsep harta bersama ini, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, berimplikasi pada bagaimana harta yang didapatkan selama masa perkawinan harus dipertimbangkan dan dibagi ketika terjadi perceraian. Pengaturan ini dituangkan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85 hingga Pasal 97 KHI (Haq & Akbarizan, 2023).

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa harta yang didapatkan selama masa perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama, sedangkan harta yang didapatkan sebelum perkawinan atau melalui hadiah dan warisan tetap merupakan hak pribadi masing-masing. Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian, pembagian harta harus memperhitungkan semua harta yang didapatkan selama perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI.

Konsekuensi dari pengaturan konsep harta bersama ini mempengaruhi cara Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama serta pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam memutuskan perkara terkait pembagian harta ketika pasangan yang menikah secara Islam bercerai. Pengadilan akan mempertimbangkan harta yang dapatkan selama masa perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa semua bentuk kontribusi selama perkawinan, termasuk harta yang dianggap sebagai hasil usaha bersama, diperhitungkan secara adil dalam proses pembagian.

Dalam konteks hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta atas lagu atau karya musik, hukum Islam di Indonesia secara jelas mengakui bahwa hak-hak tidak berwujud yang didapatkan selama periode perkawinan juga harus dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI), klasifikasi harta bersama mencakup tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban. Ini menunjukkan bahwa harta yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak cipta, termasuk dalam kategori harta bersama yang harus dipertimbangkan dalam pembagian harta perkawinan.

Secara lebih spesifik, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta untuk karya-karya seperti lagu atau musik. Undang-undang ini menetapkan bahwa hak cipta atas sebuah karya dilindungi selama kehidupan penciptanya dan berlanjut selama 70 tahun setelah kematiannya. Dengan demikian, hak cipta yang dihasilkan

selama masa perkawinan, sebagai bentuk harta tidak berwujud, berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang sama dalam konteks harta bersama.

Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia, royalti dari karya intelektual yang didapatkan selama masa perkawinan harus diakui sebagai bagian dari harta bersama dan dibagi dengan mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan, yang mencerminkan kontribusi serta usaha bersama selama periode perkawinan.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengakuan Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2023/PA.JB

Kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun Teguh Putra di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat telah menarik perhatian publik, terutama terkait putusan hakim mengenai status royalti lagu sebagai harta bersama. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua figur publik yang dikenal luas, serta menyangkut isu hak kekayaan intelektual yang jarang dibahas dalam konteks perceraian. Dalam gugatan cerainya, Inara tidak hanya mengajukan hak asuh anak dan pembagian harta benda, namun juga meminta pembagian royalti dari beberapa lagu yang diciptakan oleh Virgoun selama masa pernikahan mereka. Tuntutan ini mencakup pendapatan yang signifikan dari hak cipta lagu-lagu populer yang dinikmati oleh banyak penggemar di Indonesia dan mungkin juga internasional. Adapun empat judul lagu yang menjadi perdebatan dalam pembagian royalti tersebut adalah "Bukti", "Surat Cinta Untuk Starla", "Saat Kau Telah Mengerti", dan "Orang yang Sama". Lagu-lagu ini tidak hanya terkenal dan sering diputar di berbagai platform musik, tetapi juga merupakan karya yang membawa dampak besar terhadap karier Virgoun sebagai musisi. Oleh karena itu, keputusan mengenai status royalti ini tidak hanya berpengaruh pada pembagian aset dalam perceraian, tetapi juga menjadi preseden penting dalam hukum keluarga dan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Putusan ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai bagaimana pendapatan dari karya seni dan intelektual harus dikelola dan dibagi dalam konteks pernikahan dan perceraian.

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menyetujui sebagian tuntutan yang diajukan oleh Inara, termasuk mengenai hak atas royalti. Putusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum yang menyeluruh, yang mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan penciptaan dan pendapatan dari karya intelektual tersebut. Adapun dalil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1. Status Royalti sebagai Objek Harta Bersama Perkawinan:** Hakim dalam kasus ini melakukan pertimbangan atas status royalti apakah dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Meskipun menurut Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, royalti yang merupakan hak ekonomi yang bersumber dari Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud. Namun, hakim menyimpulkan bahwa royalti dapat dianggap sebagai objek harta bersama dalam perkawinan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan atas nilai ekonomi yang dimiliki oleh royalti dan hubungannya yang erat dengan Hak Cipta, yang diakui secara hukum sebagai benda bergerak tidak berwujud.
- 2. Pembagian Royalti antara Kedua Pihak:** Setelah menegaskan bahwa royalti dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan, hakim kemudian mengambil langkah selanjutnya dengan mempertimbangkan pembagian royalti antara suami dan istri yang terlibat. Dalam keputusannya, hakim menetapkan bahwa 50% dari Pendapatan Bersih Royalti yang didapatkan oleh salah satu pihak harus dianggap sebagai harta bersama.

Kasus perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun Teguh Putra di Pengadilan Agama Jakarta Barat menarik perhatian karena melibatkan royalti lagu sebagai objek sengketa dalam pembagian harta bersama. Dalam konteks hukum Islam, analisis mengenai pengakuan royalti sebagai bagian dari harta gono-gini dan pembagian yang diatur oleh hakim memerlukan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan aplikasi dari nilai-nilai tersebut dalam kasus ini.

Menurut hukum Islam, segala bentuk kekayaan yang didapatkan selama masa perkawinan, termasuk hasil dari karya intelektual seperti royalti lagu, umumnya dikategorikan sebagai harta bersama. Hal ini berlandaskan pada prinsip syirkah, di mana suami dan istri dianggap sebagai mitra dalam memperoleh dan mengelola kekayaan. Dalam kasus ini, royalti dari lagu-lagu yang diciptakan oleh Virgoun selama masa pernikahan harus dipertimbangkan sebagai harta gono-gini, karena merupakan hasil dari usaha dan kontribusi yang dilakukan dalam konteks perkawinan.

Surah An-Nisa (4:32) menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta: "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka." Ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam pembagian harta, termasuk royalti yang didapatkan selama masa perkawinan.

Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menggarisbawahi pentingnya hak-hak bersama dalam perkawinan: "Hak-hak yang wajib dipenuhi itu lebih utama daripada hak-hak yang tidak wajib." Ini menunjukkan bahwa harta yang didapatkan dalam perkawinan harus dibagi secara adil.

Royalti, sebagai hasil dari karya yang diciptakan selama perkawinan, dianggap sebagai harta bersama dalam pandangan hukum Islam karena mencerminkan kontribusi kedua belah pihak dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip bahwa segala hasil usaha dan kontribusi selama masa perkawinan harus diakui dan dibagi sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam hal pembagian royalti, hakim memutuskan untuk membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya pembagian harta yang adil antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, prinsip ini diperkuat oleh beberapa dalil sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah (2:188) yang mengatur pembagian harta dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa-bawanya kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui."

Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan: "Barang siapa yang mengumpulkan harta (dari hasil kerja) dengan cara yang tidak benar, maka dia akan memikul beban api neraka" (HR. Muslim). Ini menekankan pentingnya keadilan dalam memperoleh dan membagi harta.

Keputusan hakim untuk membagi royalti sebagai harta bersama mengacu pada prinsip keadilan dalam Islam, memastikan bahwa hasil dari usaha kreatif yang dilakukan selama masa perkawinan dibagi secara merata. Ini menunjukkan penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern dan pentingnya mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak dalam menentukan hak-hak mereka dalam perceraian.

Secara keseluruhan, keputusan pengadilan mengenai royalti lagu sebagai harta gono-gini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kekayaan intelektual, menekankan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta, serta memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi modern.

KESIMPULAN

Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun Teguh Putra yang mengakui royalti lagu sebagai harta bersama menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Meskipun fikih Islam tradisional cenderung memisahkan harta antara suami dan istri, perkembangan hukum Islam di Indonesia, melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengakui konsep harta bersama yang mencakup kekayaan intelektual seperti royalti. Keputusan ini

mencerminkan penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern, menegakkan prinsip syirkah dan keadilan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa dan hadis Rasulullah SAW.

REFERENSI

- Abdulloh, M. W., Zulfahmi, S., & Muthalib, A. (2024). Analisis sentimen mahasiswa HKI STDIIS semester 3 kelas A, B, D terhadap putusan nomor: 1622/PDT.G/2023/PA.JB dalam kasus cerai gugatan, harta bersama dan hadanah. *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(2).
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.
- Dwiani, U., & Arifin, T. (2024). Hukum harta bersama menurut hadits Bukhari Muslim dan KHI pasal 85-97. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 5(2), 85-97.
- Haq, M., & Akbarizan. (2023). Tinjauan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan yang berasal dari intellectual property rights (IPR): Hak cipta, hak paten dan hak merek. *Jotika Research in Business Law*, 2(1), 30-42.
- Hasyim, Y., & Aprita, S. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 726-732.
- Ismail, F. (2021). "Kekeluargaan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 89-102.
- Kompilasi Hukum Islam. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Nurdin, A. (2019). Pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh menurut hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139.
- Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Royalti hak cipta sebagai objek harta bersama dalam perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3).
- Rohman, M. (2018). "Pengelolaan Harta dalam Perkawinan Modern". *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2), 99-112.
- Umam, M. Y. K., Musakkir, & Marwah. (2023). Implementasi jurimetri oleh hakim dalam perkara pembagian harta bersama. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wulandari, S. (2023). "Kasus Perceraian Publik Figur dan Implikasi Hukum". *Jurnal Hukum dan Sosial*, 19(1), 102-115.
- Yusuf, A. (2023). "Pengakuan Hak Royalti sebagai Harta Gono Gini". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(1), 76-88.
- Zainuddin, N. (2017). "Dinamika Perkawinan Modern dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 13(1), 53-67.